



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 421.9/ / 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

Membaca : 1. Surat permohonan :
Nomor : 05/PAUD/02.2008
Tanggal : 25 Februari 2008
Perihal : Permohonan ijin Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan
Nomor : 421.1/285/2008
Tanggal : 23 Juni 2008

Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini Non Formal

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal
4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004, tentang Pembentukan
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama Penyelenggara : H. BAMBANG SULARSO, BSc.
Alamat : Jl. Sunan Kalijaga Gg. 6 No. 47 Berkoh
Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas